



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 7 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 3**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2 TAHUN 2003

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KERINCI HOLDING
SAKTI INVESTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K E R I N C I ,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab perlu menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan adanya upaya menggali sumber-sumber keuangan sendiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kerinci sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan hal tersebut pada huruf a diatas salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Perusahaan Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka perlu membentuk Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (LN Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT **DAERAH KABUPATEN KERINCI**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KERINCI
HOLDING SAKTI INVESTAMA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kerinci Holding Sakti Investama yang selanjutnya dapat disingkat dengan PD-KHSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) sesuai dengan klasifikasi lapangan usahanya;
- f. Direksi adalah Direksi PD – KHSI ;
- g. Badan pengawas adalah Badan Pengawas PD – KHSI ;
- h. Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Cabangdilingkungan PD – KHSI ;
- i. Modal dasar Perusahaan Daerah adalah Modal Dasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Perusahaan Daerah.

B A B II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 2

- (1) PD – KHSI berkedudukan di Sungai Penuh;
- (2) PD – KHSI membentuk anak Perusahaan yang tergabung dalam Struktur Organisasi PD – KHSI dan melaksanakan lapangan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1);
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berkedudukan dimana saja tergantung kepada kebutuhan.

Pasal 3

- (1) PD – KHSI bertanggung jawab ke pada Kepala Daerah;
- (2) Peratanggung jawaban Operasional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi, sesuai dengan ketentuan Pasal (1) pasal ini kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

PD – KHSI bertujuan menumbuhkembangkan Perekonomian Rakyat dan menambah Pendapatan Daerah.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha :
 - a. a. Perdagangan Umum dan Jasa;
 - b. Industri Pengolahan Air Kemasan ;
 - c. Perhubungan dan Telekomunikasi
 - d. Properti (Perumahan/ Real Estate);
 - e. Perikanan;
 - f. Peternakan;
 - g. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;

- h. Pengerahan Tenaga Kerja ;
 - i. Pertambangan dan Energi
 - j. SPBU (station Pompa Bensin Umum) dan SPBG (station Pompa Bahan Bakar Gas);
 - k. Tenaga Listrik;
 - l. Dan Usaha lainnya yang layak dan menguntungkan
- (2) Perusahaan Daerah ini dapat mengadakan kerjasama dengan Badan Usaha Miklik Negara (BUMN) BUMD, Koperasi, Swasta baik dalam maupun luas negeri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MODAL DASAR PERUSAHAAN
Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perusahaan merupakan Modal Awal sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci secara bertahap sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penambahan modal selanjutnya apabila akan melebihi jumlah modal sebagaimana dimaksudkan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ;
- (2) Semua alat likuid disimpan di Bank Pemerintah/Swasta yang ditunjuk oleh Badan Pengawas.

B A B IV

PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Direksi.
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Anggota Badan Pengawas tidak dapat merangkap Jabatan menjadi Direksi dan begitu sebaliknya.

B A B V

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari Swasta (Profesional) atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan DPRD ;
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berasal dari Pegawai Negeri yang memegang Jabatan Struktural dan Fungsional, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya;
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);

- b. Mempunyai pengalaman Kerja minimal 5 (lima) tahun di Perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan dan lulus Fit and Proper Test oleh DPRD;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, Kecuali memiliki professional tertentu atas persetujuan DPRD.
- (4) Pengangkatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - (5) Direksi sebagaimana dimaksud Ayat (2) pasal ini, Pembinaan Kepegawaian dalam arti luas, hak dan kewajiban tetap melekat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - (6) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri yang telah habis masa jabatannya ataupun diberhentikan dari Jabatan Direksi, maka yang bersangkutan dikembalikan ke Instansi Induk.

Pasal 10

- (1) Direksi untuk Pertama kali diangkat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Untuk Pengangkatan Direksi selanjutnya mempedomani Pasal 9 Peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Calon Direksi yang diajukan oleh Kepala Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Ratio 1 berbanding 3.

Bagian Kedua

Pasal 12

- (1) Seorang dapat menduduki abatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan di air ayat (1) apabila Direktur mejadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila Direksi tersebut terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah setiap tahun.

Bagian ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam pengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengawasan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola Kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik dalam dan diluar pengadilan;

- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/ rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan dari jabatan dibawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca perhitungan laba / rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. Memindah-tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain;
- d. Membentuk dan mendirikan anak Perusahaan Daerah;
- e. Penghapusan Asdset Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat Tahun Buku, laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 16

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin;

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan telah berakhirnya tahun buku Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik;
- (3) Neraca dan perhitungan laba/ rugi yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan dianggap telah disahkan.

Bagian Kelima Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
- (2) Besarnya gaji Direksi ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan persetujuan DPRD ;
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan Persetujuan Dewan Pengawas;
- (4) Dana Representasi disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari

jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada setiap bulan, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Bagian Keenam Ketentuan Cuti

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - d. Cuti Alasan Penting
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Direksi

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal Dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas sebagaimana program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d dan e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 21

Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, harus mengeluarkan :

- a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf c, d dan f.
- b. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 19 huruf e.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, e dan f diberhentikan tidak hormat;
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya
- (4) Direksi yang di berhentikan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf c selain diberi uang pesangon sebanyak 5 (lima) kali penghasilan yang diretimanya pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya dietapkan secara proporsional sesuai dengan masa jabatannya
- (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak di angkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah

Pasa 23

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, badan pengawas sudah mengajukan calon direksi kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dapat mengangkat Pelaksana Tugas (Peltu), apabila Direksi diberhentiakn sebelum masa jabatannya berakhir;

- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 24

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau perusahaan lain.

B A B IV

BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup dan bertempat tinggal ditempat kedudukan Perusahaan Daerah;
 - b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali memiliki

Profesioanl yang dibutuhkan dan dengan persetujuan DPRD;

- c. Mempunyai pengalaman dan keahlian dalam bidangnya minimal 5 (lima) tahun.
 - d. Mempunyai kepribadian yang baik.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota;
- (2) Seorang diantara anggota Badan Pengawas diangkat sebagai Sekretaris Badan Pengawas merangkap sebagai anggota.

Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun;
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;

- c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba / rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Daerah;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah;
- d. Menerima dan menolak pertanggung jawaban keuangan, dan program kerja Direksi tahun berjalan.
- e. Mengusulkan pergantian Direksi sebelum masa Jabatan habis, apabila dalam melaksanakan tugas dianggap tidak mampu.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Selain honorarium kepada Badan pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat

Pemberitahuan

Pasal 32

- (1) Besarnya jasa Produksi untuk Direksi, Badan pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan maksimal 20 % (dua puluh persen) dari Laba bersih Tahun Bersangkutan setelah diaudit;

- (2) Besarnya jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai dan tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 33

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawa melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, d dan e Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan Perbuatan dalam Pasal 33 huruf c, d dan f;
 - b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam Pasal 33 huruf e.

(3) Jika terbukti melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, maka Kepala daerah segera memecat Badan pengawas dengan tidak hormat dan yang bersangkutan tidak mendapat uang pesangon.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang;
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

B A B VII

ANAK PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan salah satu atau beberapa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah dapat mendirikan Badan Usaha, baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun bentuk Usaha lain;
- (2) Pembentukan dan pendirian Badan Usaha tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan sendiri oleh Perusahaan Daerah dan atau bekerja sama dengan orang lain atau Badan Usaha lain;

- (3) Ketentuan dan hal-hal lain mengenai pembentukan Badan Hukum dimaksud diatur dalam Akta Pendirian Anak Perusahaan Daerah.
- (4) Anak Perusahaan yang dibentuk bertanggung jawab kepada PD-KHSI.

Pasal 37

Apabila Perusahaan Daerah melakukan Kerjasama dengan Pihak lain (Joint Venture) Komposisi saham dan pembagian hasil maupun komisi diatur atas kesepakatan antara Perusahaan Daerah dengan Pihak lain atau mitra Perusahaan dimaksud.

Pasal 38

- (1) Pendirian Anak Perusahaan Daerah dimaksud atas kesepakatan Badan Pengawas dan Direksi yang disetujui oleh Kepala Daerah;
- (2) Pendiri Anak Perusahaan Daerah tersebut adalah Direksi atas nama Perusahaan Daerah;
- (3) Apabila Direksi menjadi salah seorang Direkstur akan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya pada Perusahaan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembagian laba bersih anak Perusahaan Daerah tersebut sebanding dengan besarnya saham masing-masing pihak;
- (2) Laba bagian Perusahaan Daerah setelah diadakan perhitungan disetorkan kepada Perusahaan Daerah oleh Direksi/ Pimpinan anak Perusahaan Daerah.

B A B VIII

PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 40

Laba bersih Perusahaan Daerah, setelah dikurangi pajak dan kewajiban lain seperti zakat dan lainnya ditetapkan pembagian sebagai berikut :

- a. Sebesar 65% (enam puluh lima persen) Laba Bersih disetor ke Kas Daerah;
- b. Sebesar 35%(tiga puluh lima persen) disediakan untuk Dana Cadangan Umum cadangan tujuan / resiko, kesejahteraan, jasa produksi dan Dana lainnya.

B A B IX

PEMBUBARAN, PERUBAHAN STATUS DAN MERGER PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Pembubaran, Perubahan status dan merger perusahaan daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Dalam hal pembubaran, penunjukan liquidatur Perusahaan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah;
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuiditasi dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- (4) Pertanggung jawaban liquiditasi oleh liquidatur dilakukan oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya;
- (5) Dalam hal liquiditas Pemerintah Daerah Kerinci menanggung kerugian yang diderita oleh Pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba / rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 42

Direksi yang akan melakukan Perjalanan Dinas Keluar Negeri harus mendapat Izin dari Kepala Daerah

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Disahkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 12 Juni 2003

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 2 TAHUN 2003

T E N T A N G
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KERINCI HOLDING
SAKTI INVESTAMA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian rakyat, maka diperlukan adanya usaha-usaha untuk menambah dan memperluas jaringan sumber Pendapatan Daerah antara lain melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan mendirikan Perusahaan Daerah Kerinci Holding Sakti Investama

Kuangan Daerah sebagai sumber kekuatan dan membiayai pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan Daerah senantiasa harus digali dan dikembangkan secara baik, efektif, efisien dan profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, dengan mempedomani Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kerinci Holding Sakti Investama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (1) Tidak boleh merangkap Jabatan dalam arti bahwa seorang Direksi tidak boleh merangkap Jabatan baik di dalam Perusahaan yang dipimpinnya maupun di luar yaitu Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional (Jabatan Negeri) maupun Jabatan Non Negeri Lainnya, Jabatan pada Organisasi Politik dan jabatan pada Badan Usaha Swasta lainnya.

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 27 Cukup Jelas
Pasal 28 Cukup Jelas
Pasal 29 Cukup Jelas
Pasal 30 Cukup Jelas
Pasal 31 Cukup Jelas
Pasal 32 Cukup Jelas
Pasal 33 Cukup Jelas
Pasal 34 Cukup Jelas
Pasal 35 Cukup Jelas
Pasal 36 Cukup Jelas
Pasal 37 Cukup Jelas
Pasal 38 Cukup Jelas
Pasal 39 Cukup Jelas
Pasal 40 Cukup Jelas
Pasal 41 Cukup Jelas
Pasal 42 Cukup Jelas
Pasal 43 Cukup Jelas
Pasal 44 Cukup Jelas